



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368

http://www.lppm.uns.ac.id E-mail: lppm@unit.uns.ac.id

Nomor : 1681 /UN27.22/PT.01.04/2024

Perihal : Undangan Pengumpulan dan Penandatanganan
Perjanjian Penugasan Penelitian dan Pengabdian
Dana Kemendikbudristek TA 2024

12 JUL 2024

Yth. Ketua Pelaksana Penelitian dan Pengabdian
Dana Kemendikbudristek TA 2024
Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Surat Ketua LPPM Nomor: 1553.1/UN27.22/PT.01.01/2024 tanggal 08 Juli 2024 perihal Penyesuaian Data Usulan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Kemendikbudristek TA. 2024 pada sistem IRIS1103, maka kami mengundang Ketua Pelaksana untuk mengumpulkan dan menandatangani perjanjian penugasan pada:

Hari/ tanggal : Selasa-Rabu/ 16-17 Juli 2024

Pukul : 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 LPPM UNS

Ketua Pelaksana wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dana yang telah disetujui melalui sistem IRIS1103.
2. Menyesuaikan luaran wajib yang ada di BIMA dengan IRIS1103. **Ketidaksesuaian data pada IRIS1103 akan berdampak pada proses administrasi selanjutnya (mulai dari data pada kontrak sampai dengan proses monitoring hingga evaluasi).**
3. Mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Penelitian yang sudah **ditandatangani basah dan bermeterai 10.000** melalui sistem IRIS1103 (yang telah diunggah di sistem BIMA).
4. Ketua Pelaksana dimohon untuk mengecek/memperbarui data nomor rekening pada sistem IRIS 1103 (**Rekening yang digunakan adalah Rekening Gaji atas nama Ketua Pelaksana**).
5. Ketua Pelaksana wajib mengunduh dan mencetak **rangkap 2 (dua)** Perjanjian Penugasan Penelitian/ Pengabdian Dana Kemendikbudristek TA 2024 melalui sistem IRIS 1103 serta membubuhkan **meterai tempel** senilai 10.000 pada halaman terakhir Perjanjian Penugasan masing-masing pada sisi pihak Ketua Pelaksana (Rangkap ke-1) dan pada sisi Ketua LPPM UNS (Rangkap ke-2).
Catatan: 1) LPPM tidak menyediakan meterai dan 2) Halaman tanda tangan tidak boleh terpisah dengan Pasal 15.
6. Perjanjian Penugasan yang telah ditandatangani Ketua LPPM UNS akan dikirimkan ke Ketua Pelaksana melalui KPPMF/SP/SV/Ketua RG.
7. Ketua Pelaksana wajib mengunggah Perjanjian Penugasan yang telah ditandatangani Ketua LPPM UNS dan Ketua Pelaksana ke sistem IRIS 1103 untuk keperluan akreditasi dan kinerja P2M.

Demikian informasi sekaligus undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



2